

**PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
ANNISA ALVI NUR ROHMAH
NIM: 1717302054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annisa Alvi Nur Rohmah

NIM : 1717302054

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Annisa Alvi Nur Rohmah
NIM. 1717302054



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Annisa Alvi Nur Rohmah (NIM. 1717302054) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang/Penguji II

Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19780515 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III

Hasanudin, B.Sc, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008.

Purwokerto, 19 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



27/1/2022

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annisa Alvi Nur Rohmah
NIM : 1717302054
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA
ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara
Kabupaten Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2021
Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008.

**PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara)**

ANNISA ALVI NUR ROHMAH

NIM 1717302054

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberi sanksi bagi mereka yang melakukannya. Akibat dari perzinahan kemungkinan besar berimbas kepada anak yang dikandungnya, sehingga menyebabkan orangtua menelantarkan anaknya dan menisbahkannya dengan oranglain untuk dijadikan orangtua kandunganya dari anak tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan, yang mana nasab anak tersebut dirubah bukan nasab kepada orangtua kandung melainkan nasab kepada orangtua angkatnya dan menyalahi aturan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terhadap penisbatan anak zina kepada orangtua angkat dan bagaimana perspekif hukum Islam tentang penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu 3 orang yang melakukan nisbah anak kepada orangtua angkatnya serta 2 orang tokoh agama. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artkel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut tokoh agama yang mengatakan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam *wa ta'awanû 'alal birri wat taqwâ*, (saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan). Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab (mengganti nasab) anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya. Menisbahkan anak kepada orangtua angkat tidak diperbolehkan sama sekali dalam islam, hal tersebut sudah didasari dalam al quran surah al-Ahzab ayat 4 yaitu haram hukumnya dan dapat menyebabkan dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.

Kata kunci: *penisbatan, zina, pengangkatan anak, hukum Islam.*

MOTTO

*“Seburuk apapun Akhlakmu, Serumit apapun Pikiranmu, Sesibuk apapun
Urusanmu, Tetap jaga Sholatmu !!”*

~Annisa Alvi Nur R



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Eko Arif Nur Hanafi dan Ibu Suci Lasmini yang dengan sangat tulus dan ikhlas tak henti-hentinya mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara-saudara saya Bude Mainah, Bu lik Tri Supriati, Bu lik Septi Marheni, Mas Luqman Nur Faozi, dan untuk Adik-adik saya Syahda Azaria Nur Mufida, Ghefira Rahmatunnisa, Sefitri Nurrahila, Hilda Nazilatul Fauziah dan Almh. Aprilia Nur Istiqomah yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi, dan membantu saya dalam menyelesaikan kuliah
4. Kepada teman terdekat saya Pawestri Nur Setiyani, Farah Dibba N, Khalidatun Ni'mah Haqolhana, dan Ngafifah yang sudah memberikan suport dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini
5. Kepada Mas Fadil Jaidi yang selalu menaikkan imun saya dan membuat saya selalu tertawa sendiri
6. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Hassanudin B.Sc., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

6. Kedua orangtua saya Bapak Eko Arif Nur Hanafi dan Ibu Suci Lasmini atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Purwokerto, 30 Desember 2021

Penulis,



Annisa Alvi Nur Rohmah

NIM. 1717302054



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
سآد	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
سآد	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ت	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
تآد	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
عین	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	Fath{ah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>D{amah</i>	D{amah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	وَلَيْسَ	<i>Walaisa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U	يَوْمَئِذٍ	<i>Yaumaizin</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh فَأَخْوَانَكُمْ ditulis <i>fa ikhwānukum</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh عَلَىٰ ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah + ya'</i> mati ditulis ī	Contoh وَمَوَالِيكُمْ ditulis <i>wa mawālīkum</i>
<i>Dammah + wawu</i> mati ditulis ū	Contoh تَعَمَّدَتْ قَلْبُهَا ditulis <i>ta'ammadat qulū</i>

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عِنْدَ اللَّهِ	Ditulis <i>'aindallah</i>
بِوَالِدَيْهِ	Ditulis <i>biwālidaihi</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Ditulis <i>ṭā'ifatun minal-mu`minīn</i>
-------------------------------	---

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfall</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أُمَّة	Ditulis <i>Ummuḥu</i>
حَتَّى	Ditulis <i>Hattā</i>

E. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

2. Bila diikuti *Al-Syamsiyyah*

التَّبَاتُل	Ditulis <i>at-tabattul</i>
-------------	----------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh:

الرَّانِيَّةُ	Ditulis <i>'az-zāniyatu</i>
إِحْسَانًا	Ditulis <i>iḥsānā</i>
أَسَدُهُ	Ditulis <i>asyuddaḥu</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Nasab	17
1. Pengertian Nasab	17
2. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab	19
3. Penentuan Hubungan Nasab.....	25
B. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam	26
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.....	31
.....	31
C. Status Anak Zina Menurut Hukum Islam	35

1. Pengertian Anak Zina	35
2. Kedudukan Anak Zina.....	41
3. Hak Anak Zina.....	45
4. Wali Anak Zina.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Sumber Data	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Pengolahan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data	63
BAB IV PENISBATAN ANAK KEPADA ORANGTUA ANGKAT.....	65
A. Gambaran Umum Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara	65
1. Profil Kecamatan Madukara	65
2. Wawancara dengan orang yang melakukan nisbah anak zina ..	67
3. Pandangan Tokoh Agama terhadap Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat.....	68
B. Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat Perspektif Hukum Islam.....	72
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya yaitu melalui lembaga perkawinan lembaga yang suci dan sakral bagi umat Islam.

Bersamaan dengan adanya perintah untuk menikah islam juga mengharamkan umatnya melakukan perbuatan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Yang berarti hubungan atau keturunan yang merupakan sebuah karunia dan nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.¹ Pergaulan bebas di antara kalangan remaja, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai status anak.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 24.

Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberi sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina, dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.² Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina adalah anak yang bukan dilahirkan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i. Anak yang lahir karena perbuatan zina, nasabnya hanya dengan ibunya saja, bukan dari ayahnya. Dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Allah SWT menjadikan nasab sebagai saran utamanya, nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak agar terhindar dari ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orangtua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan bagian dari nasab atau kerabatnya. Bagaimanapun kelak seorang anak akan menjadi penyambung kehidupan bagi orangtuanya walaupun diantara salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, tetap akan memiliki hubungan yang sah sebagai seorang anak yang menjadi buah cintanya dari hubungan suami dan istrinya.

Pengertian anak diluar nikah (zina) adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, yang salah satunya atau keduanya masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain. sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Sedangkan

² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm 101.

pengertian luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang keduanya belum pernah melakukan perkawinan sah dengan yang lain atau masih dalam keadaan perawan atau perjaka.

Dalam literatur fiqh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Term nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga. Islam dengan mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah menganut sistem bilateral/parental. Selanjutnya Ulama fiqh menjadikannya lebih cenderung patrilineal. Berkaitan dengan konsep tersebut, bahwa seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi perhubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentu saja pembahasan nasab dalam fiqh klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem patrilineal.³

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, hubungan anak dengan orang tuanya tidak berubah oleh putusan pernikahan orang tua. Hal yang bisa berubah hanyalah hubungan bebas suami dan mantan isteri dalam hal terjadinya perceraian. Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban ini timbul dengan teori

³Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak", Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12, No.2, 2015. hlm 361.

sebab dan akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa. Maka berakibat hukum untuk mepertanggung jawabkannya.

Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, otomatis anak tersebut berhak mempunyai nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam Al Qur'an dijelaskan pada surat Al Ahzab ayat 5.

اِذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kaum muslim menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslim. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga hukumnya haram. Nasab

merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.⁴ Sesuai dengan cara penetapan nasab antara anak dan ayah berdasarkan dari pernikahan sah, fasid, hubungan senggama syubhat, dan hubungan antara anak dan ibu kandungnya berdasarkan dari kehamilan dan kelahirannya.

Bunyi pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵ Mengenai status anak tidak sah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewarisi. Tidak ada hubungan antara anak dengan ayahnya.

Dalam Hukum Perdata untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab anak di luar nikah, dapat dilakukan dengan cara peningkatan status anak di luar nikah melalui pengakuan dan juga pengesahan anak.⁶ Aturan terkait status anak yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah penamaan. Pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dua

⁴ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 88.

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 178.

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm.151

klarifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak zina. Namun pada dasarnya klarifikasi status anak antara yang ada dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klarifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Berkaitan dengan hal di atas maka jelas bahwasannya anak di luar nikah yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau disamakan dengan anak zina hanya akan bernasab pada ibunya yang mengandung dan juga keluarga dari ibunya.

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷ Hal ini bisa saja dilakukan apabila semua indikator telah terpenuhi dari segi pengakuan dan juga pengesahan seperti ada bukti sempat terjadi pernikahan siri atau nikah di bawah tangan dengan begitu masyarakat bisa mengubah status anak di luar nikah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya dan statusnya menjadi sah.

Masalah yang terjadi di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara disebabkan karena terdapat sekelompok orang yang mengalami kehamilan sebelum menikah, yang berimbas kepada anak yang ada dikandungannya. Narasumber dalam penelitian ini yang sengaja melakukan nisbah anak zina kepada orangtua angkat, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, kemudian anak tersebut yang sudah dinisbatkan akan dibuatkan akta kelahiran. Dari sinilah yang berimbas memutuskan hubungan nasab anak zina tersebut dengan ibu kandungnya.

Seperti contoh menisbahkan nasab kepada orangtua angkat, yang bermaksud untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk anaknya dalam pelayanan kependudukan yang bersifat administratif. Karena tidak mampu untuk membiayai kelahiran anaknya terkait masalah perekonomian dan juga untuk menutupi aib keluarganya. disamping itu dari pihak laki-laki yang menghamilinya juga tidak mau bertanggung jawab dan pergi meninggalkan anak yang telah dilahirkan.

⁷ Eka N.A.M, Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 puu VII 2010”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.28 wib.

Dengan terjadinya masalah terkait menisbahkan anak zina kepada orangtua angkat ini jelas bertentangan dengan syari'at islam karena dapat mengacaukan nasab dan melakukan perubahan nama ibu kandung pada akta kelahirannya, sedangkan dalam Islam itu memerintahkan manusia untuk melindungi keturunan, agar tidak menyia-nyiakan, tidak mendustakan, dan tidak memalsukan. Memelihara keturunan merupakan salah satu *khams maqasid al-syari'ah*. Islam menetapkan ketentuan keturunan menjadi hak anak dapat menangkis penghinaan, atau penelantaran yang mungkin menyimpannya.

Berdasarkan masalah dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan memberi judul “PENISBATAN ANAK ZINA KEPADA ORANGTUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dalam peneitian in, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Nasab

Nasab adalah pertalian atau hubungan darah yang juga secara *genetis* akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya,

nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Secara istilah Fikih, nasab diartikan sebagai keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).

2. Anak Zina

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

3. Hukum Islam

Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya diteapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dan benda dalam masyarakat, dalam hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

4. Tokoh Agama

Tokoh agama seseorang yang terpercaya, yang diakui oleh umat islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, mengamalkan sepenuhnya ajaran agama, aktif dalam pembinaan ummat tentang masalah hidup di dalam

lingkungan agama, dan di hargai oleh masyarakat sebagai orang yang mengerti agama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terkait terjadinya Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoris

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademis, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang perspektif hukum Islam terhadap penisbatan anak zina kepada orangtua angkat studi kasus di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan.
- 2) Memberikan pembahasan yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangasih kepada masyarakat khususnya terkait nisbah anak diluar nikah.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai program perlindungan anak korban kekerasan dalam perspektif hukum Islam. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat Perspektif hukum Islam Studi pandangan tokoh agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi Karya Kudrat Abdillah dengan judul *Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)*.⁸ Skripsi ini menjelaskan mengenai status anak di luar nikah yang menganalisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.

⁸ Kudrat Abdillah. “*Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015.

46/PUU-VIII/2010. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan terkait nisbat (menggantikan) anak zina kepada orangtua angkat.

Skripsi karya Fitria Nurmalisa dengan judul *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*.⁹ Skripsi ini membahas tentang keabsahan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan bahwa peneliti meneliti masalah menurut pandangan tokoh agama tentang penisbatan anak zina di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

Skripsi karya Lina Oktafia dengan judul *Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab terhadap segala keperluan anak itu baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya disebabkan pada ibunya dan keluarga ibu karena tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Sedangkan dalam skripsi penulis memiliki perbedaan dengan skripsi Lina yaitu dalam skripsi Lina anak masih disebabkan kepada ibukandungnya saja, sedangkan dalam skripsi penulis anak tidak disebabkan kepada ayah kandung maupun ibu kandung anak tapi digantikan dengan orang lain.

⁹ Fitria Nurmalisa, "*Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Tahun 2017.

¹⁰ Lina Oktafia, "*Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia*", Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2011.

No.	Nama, Tahun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Perbedaan
1.	<p>Kudrat Abdillah. 2015. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p><i>Status dan Hak Anak di Luar Nikah (studi sejarah sosial putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010)</i></p>	<p>Membahas tentang status anak di luar nikah yang menganalisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010</p>	<p>pada penulis membahas terkait nisbat (menggantikan) anak zina kepada orangtua angkat perspektif hukum Islam.</p>
2.	<p>Fitria Nurmalisa. 2017. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.</p> <p>Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang</p>	<p>Membahas tentang keabsahan nasab seorang anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014.</p>	<p>Peneliti meneliti masalah menurut pandangan tokoh agama tentang penisbatan anak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.</p>

	Perlindungan Anak)		
3.	Lina Oktafia . 2011 . Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <i>Status Anak diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.</i>	Dari skripsi Lina dapat ditarik kesimpulan bahwa bertanggung jawab terhadap segala keperluan anak itu baik materil maupun spiritual adalah ibuya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan pad ibunya dan keluarga ibu karena tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.	Perbedaan skripsi Lina dengan skripsi milik penulis adalah dalam skripsi Lina anak masih dinasabkan kepada ibu kandunya saja, sedangkan dalam skripsi penulis anak tidak dinasabkan kepada ayah kandung maupun ibu kandung anak, tetapi kepada orang lain.

Berdasarkan tabel diatas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian

sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Dalam skripsi, bab ini terdiri dari definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian ialah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya

tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas tentang Kerangka Teori yang dibagi menjadi tiga sub yaitu: Nasab dalam Islam yang meliputi: Pengertian nasab, sebab terjadinya hubungan nasab, dan penentuan hubungan nasab. Sub yang kedua yaitu mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam, dan sub yang ketiga yaitu mengenai Anak zina yang meliputi: pengertian anak zina, wali anak zina.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab keempat, berisi mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran umum Profil Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Pandangan tokoh Agama terhadap Penisbatan anak zina kepada orangtua angkat perspektif hukum Islam di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Nasab

1. Pengertian Nasab

Secara bahasa kata Nasab berasal dari bahasa arab, asal katanya *nasaba* yang artinya hubungan atau keturunan.¹¹ Selanjutnya deviasi dari kata nasaban *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan.¹² Bisa diartikan penisbatan silsilah atau hubungan seseorang kepada kerabat-kerabatnya, seorang ataupun sekelompok orang. Dalam terminologi fikih, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹³

Secara istilah yaitu keturunan atau kerabat yang menjadi dasar pertalian keluarga yang menghubungkan terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Dalam Ensiklopedi Islam karangan Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan *an-nasab* diartikan sebagai keturunan atau kerabat.¹⁴ Yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah akibat dari pernikahan yang sah.¹⁵

¹¹ Munawir Af, dan Adib Bisri, *Kamus Al Bisri: Indonesia Arab Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 717.

¹² M. Jamil, "Nasab Dalam Prespektif Tafsir Ahkam", *Jurnal ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 123-130.

¹³ Andi syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam cet I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1305.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1307.

Wahbah al-Zuhayli juga mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹⁶ Keturunan ahli waris yang berhak menerima dan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan adanya suatu ikatan pertalian darah atau nasab, yaitu anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, cucu laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki atau perempuan dan sebagainya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.¹⁷

Allah SWT telah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Dalam Al-Qur'an kata nasab disebut sebanyak tiga kali yaitu dalam surah Al-Furqan (54), surah As-saffat (158), dan surah al-Mu'minun (101).

¹⁶ M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, hlm. 126.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet.4, hlm. 385.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.” (Qs. al-Furqan: 54).

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).” (Qs. As-Saffat: 158).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”¹⁸ (Qs. al-Mu'minun: 101).

Tiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata nasab yaitu kedekatan antara satu dengan yang lain. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Dengan disyariatkan pernikahan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.¹⁹

2. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

¹⁸ Tim Penerjemah al Quran Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 242.

¹⁹ Slamet Abidin Aminuddin, Maman Abd.Djaliel, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

Para ulama sepakat mengakatan bahwa nasab seseorang anak kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinaan.²⁰ Jadi dapat dipahami nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan dari kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Pernikahan sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.²¹ Karena hal itu pernikahan yang sah merupakan sebab ketetapan nasab seorang anak. Dalam menetapkan atau menentukan nasab melalui hubungan perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, menurut kesepakatan ulama fiqh seorang laki-laki yang telah baligh. Karena itu nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati.

²⁰ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, hlm. 61.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32.

- 2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyyah, juga ada kemungkinan *wati*, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
- 3) Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan 'bertemu' tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila melahirkan anak, nasab anaknya tidak

dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.²²

b. Pernikahan yang Fasid

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu :

- 1) Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah baligh dan murāḥiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).²³
- 2) Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhalwat dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut Hanafiyah.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak

²² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 7257.

²³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 183.

melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid.

c. *Persetubuhan Syubhat*

Hubungan badan disebut juga sebagai seks, bersengama, bergaul suami istri, atau bersetubuh yang disamakan kedalam bahasa arab dari arti kata *al-wath'u*. Sedangkan kata syubhat berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan.²⁴ Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Dalam pengertian lain, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara

²⁴ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*, hlm. 74.

benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.²⁵

Ketidaktahuan atau syubhat dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Syubhat akad yang disertai persetujuan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.
- 2) Syubhat persetujuan tanpa akad adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita padahal tidak terjadi akad diantara mereka. Baik akad yang sah maupun *fasid*. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, atau dalam keadaan tidur.²⁶

²⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 185.

²⁶ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm 385.

3. Penentuan Hubungan Nasab

Penentuan hubungan nasab dapat ditetapkan dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.²⁷

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan *iqrar* nasab, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut :

- a) Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*.
- b) Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum *baligh*,

²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 187.

dan usia *baligh* menurut mereka adalah 12 tahu. Demikian juga jika terjadi perbuatan nasab diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua *iqrar* yang saling bertentangan.

- c) Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah *baligh* serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan ayahnya saja.
- d) Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri untuk suami maka di syaratkan suami menyetujuinya. Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku nasab anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan pezinaan, karena pezinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

B. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang belum jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian tersebut jelas

bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.²⁸

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena itu Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya:

..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutus hubungan hukum dengan orangtua kandungnya, kemudian menisbahkan Ayah kandungnya kepada Ayah angkatnya. Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai

²⁸ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 96.

terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya. Tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Selain melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al'Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Dengan tujuan wallahua'lam supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya (setelah talak dan habis 'iddahnya) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 37 yang artinya *"kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya."*

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua biologis dan keluarganya.

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
- d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁹

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 adalah sebagai berikut:

- 1) Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- 2) Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu yang beragama Islam.
- 3) Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan.

Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

²⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54.

- 4) Adapun adopsi yang dilarang, adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orangtua angkat terhadap anak angkatnya antara lain berupa:

- a) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b) Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta orangtua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu *ber-khalwat* (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya “barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedangkan ia mengetahui, maka haram surga buatnya.”

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak

Tidak semua orangtua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung berdampak pada tingkat kesejahteraan anak. Kenyataan yang kita jumpai kurang sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu, dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan dan perlindungan baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud dengan memberikan kesempatan bagi orangtua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak harus berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.³⁰

Adapun alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam yaitu:

- a) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orangtuanya tidak mampu memeliharanya.
- b) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara di hari tua.
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e) Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja.
- f) Untuk mempermudah ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Pengangkatan anak menurut pasal 2 angka 2 peraturan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke

³⁰ S. Djaja Melialia, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Transito, 1982), hlm. 23.

dalam lingkungan orangtua angkat. Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat menurut peraturan yang sama adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 2 peraturan pengangkatan anak).

Syarat-syarat anak yang akan diangkat antara lain yaitu:

- a) Belum berusia 18 tahun.
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak.
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pengangkatan Anak, calon orangtua angkat juga harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a) Sehat jasmani rohani.

- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- h) Mampu ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
- m) Memperoleh izin Menteri atau kepala Instansi Sosial.

Permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya.

Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak juga menyatakan bahwa, hubungan nasab tidak terputus dengan adanya lembaga pengangkatan anak sebagaimana diatur pada pasal 4 peraturan pengangkatan anak bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orangtua kandungnya, kemudian Pasal 6 peraturan pengangkatan anak menyatakan bahwa, orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dengan orangtua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kesiapan anak apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 tahun.

C. Status Anak Zina Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak Zina

Anak merupakan amanat yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada ibu dan bapaknya, yang sekaligus sebagai penyambung hidup kedua orang tuanya kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak

ada yang lahir dari perkawinan dan ada juga kelompok anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan serta juga ada kelompok orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang kemudian anak-anak ini dalam istilah hukum disebut sebagai anak diluar nikah (zina).

Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.³¹ Sedangkan anak diluar nikah (zina) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Pengertian anak diluar nikah (zina) adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan keturunan, yang salah satunya atau keduanya masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain. sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.³²

Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang keduanya belum pernah melakukan perkawinan sah dengan yang lain atau masih dalam keadaan perawan atau perjaka.³³ Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 80.

³³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.77.

(ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴ dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan "anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Apabila terjadi pernikahan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila :

- a. Istri melahirkan anak sebelum cukup masa kelahiran.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Jumhur Fuqaha memberikan batas minimal masa kehamilan selama enam bulan berdasarkan pada ayat: mengandung dan menyapihnya ini selama tiga puluh bulan (al-Ahqaf : 15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

³⁴ Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Pasal 43.

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Dalam surah al-ahqaf : 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa mengandung yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan yaitu 6 bulan. Sedangkan batas maksimal masa kehamilan menurut Imam Malik adalah 5 tahun. Imam Syafi’i memberi batasan 4 tahun, dan Hanafiyah memberi batasan 2 tahun. Terlepas dari perbedaan diatas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara 9 bulan sampai 1 tahun.³⁵

Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dalam pasal 43 mengatur tentang anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Permasalahan

³⁵ Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 03, No. 2, Juni 2018, hlm. 197.

tentang anak di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ini telah membawa situasi yang tidak adil bagi si anak. Anak menjadi terputus hubungan hukumnya dengan ayah kandungnya, sedangkan diketahui bahwa lahirnya seorang anak, merupakan hasil hubungan yang terjadi antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadikan seolah-olah secara hukum si ayah terlindungi secara hukum ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak.

Berbicara tentang kedudukan anak hasil zina menurut konsep Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dipahami maksud dari pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah. Untuk memahami pasal tersebut dapat digunakan teknik penafsiran *sistematis (dogmatis)*, yaitu penafsiran dengan cara memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. Karena ketika membicarakan masalah nasab anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai hamil diluar nikah ini. Kaitannya akan jelas terlihat ketika seorang wanita hamil karena zina melakukan perkawinan. Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁶

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang. Selanjutnya pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Apabila pasal 53 tentang kawin hamil kemudian dihubungkan dengan pasal 99 tentang anak sah diatas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan langsung mempunyai hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut. Oleh karena itu, anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah.³⁷

Penafsiran seperti ini muncul karena ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan rumusan definsi anak sah secara baku. Oleh karena itu, apabila dilihat dari tekstual pasalnya akan terbuka

³⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 53.

³⁷ Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol 14, No 2, 2016. hlm. 214.

beberapa kemungkinan penafsiran. Teknik penafsiran dengan meneliti sejarah terbentuknya suatu hukum yang diselidiki dari maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuatnya (*interpretasi histories*).³⁸

Pengharaman zina karena perbuatan tersebut mengandung bahaya besar bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat. Diantara bahaya zina adalah:

- 1) Terjadinya percampuran nasab, padahal agama Islam sangat menghormati kehormatan nasab.
- 2) Perbuatan zina menyebabkan konflik internal keluarga yang dapat mengakibatkan kehancuran dan perceraian antara suami dan istri.
- 3) Menyebarnya penyakit kelamin yang sangat berbahaya di antara pezina dan anak mereka serta keluarganya, seperti HIV AIDS dan sebagainya.
- 4) Penganiayaan terhadap anak yang lahir dari hasil zina, yang harus menanggung beban sebagai anak zina yang sering dilecehkan oleh sebagian orang.³⁹

2. Kedudukan Anak Zina

Anak memiliki makna kedudukan yang spesial, yaitu anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara pewaris ajaran islam yang kelak akan

³⁸ Syukrawati, *Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina*, hlm. 215.

³⁹ M. Lathoif Ghazali, "Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, hlm. 485.

memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Setiap anak baik yang lahir dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, saat dilahirkan telah mempunyai kedudukan dalam kondisi fitrah yang bersih tanpa dosa. Karena tidak ada satu pun anak yang dilahirkan dengan membawa dosa turunan dari siapapun, kemudian segala dosa itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut sekalipun anak tersebut lahir di luar pernikahan. Islam begitu baik dalam menekankan tentang kedudukan anak yang sangat tinggi dan dimulaikan sebagai perhiasan dunia. Akan tetapi, hal itu hanya akan dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.⁴⁰

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait Hak dan Kewajiban Anak berbunyi:

Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

⁴⁰ Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003), hlm. 63.

Pasal 7 “ (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam setiap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka akan memiliki kedudukan yang baik. Lalu hubungan antara anak, ibu, dan ayahnya menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orangtuanya. Anak sah memiliki kejelasan dalam hubungan nasab dengan bapaknya dan otomatis memiliki keperdataan dengan bapaknya dan anak tersebut berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian, serta hak keperdataan yang lain. Juga sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena anak diluar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya.⁴¹

Mengenai status dan kedudukan anak sudah diatur dalam bab IX kedudukan anak pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,⁴² sedangkan dalam peraturan pemerintah

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 135.

⁴² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 531.

Nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur terkait kedudukan anak. Dalam pasal 42 yang berbunyi “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dalam pasal 43 berbunyi :

- a. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan anak dari hasil perzinaan menurut fatwa MUI muncul sebagai respons dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengajuan materi , pasal 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Aturan yang muncul dari pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang awalnya berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan sekarang berubah jadi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya”.

Berbeda dengan yang ada dalam pasal 100 kompilasi Hukum Islam dan pendapat para fuqaha. Maka dari itu Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan perlakuan terhadapnya

setelah menimbang, mengingat, memperhatikan serta berawakal kepada Allah SWT maka dapat memutuskan dan menetapkan poin kedua terkait ketentuan hukum yaitu:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai nasab, warisan, nafaqah, dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak meananggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang mengakibatkan kelahirannya.⁴³

Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut juga dapat meberikan perlindungan terhadap ank hasil perzinaan dan memberikan hukuman kepada pelaku pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

3. Hak Anak Zina

Islam memerintahkan untuk melindungi keturunan, agar tidak sampai tersia-siakan, tidak didustakan, dan tidak dipalsulkan. Memelihara keturunan merupakan salah satu *al-kham maqasid syari'ah*. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak dapat menangkis penghinaan, ketelantaran, yang mungkin dapat menyimpannya.⁴⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak anak terhadap

⁴³ Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang sosisal dan budaya* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 389.

⁴⁴ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadijah Nasution*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 13.

orantuanya terdiri dari lima macam, antara lain hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan) hak walayah (wali), dan hak nafaqah. Setelah lima point tersebut telah terpenuhi, orangtua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak dan menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak tersebut berhak atas hubungan hukum tersebut.⁴⁵

Berkaitan dengan hak-hak anak tersebut, dapat terpenuhi dengan jalan pernikahan yang sah. Mengenai anak yang lahir diluar pernikahan hak-haknya baik berupa hak nasab, perwalian, pemeliharaan, nafkah anak diluar nikah yang bertanggung jawab atas semua itu baik materil maupun spirituil yaitu adalah ibunya yang telah melahirkan dan dari keluarga ibunya. Hadhanah atau hak kepengasuhan anak diluar nikah yang wajib mengasuhnya adalah ibunya yang telah melahirkannya dan dari keluarga ibunya. Karena anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hak perwalian menurut hukum Islam anak diluar nikah tetap dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadikan dirinya wali nikah bagi anak diluar nikah dan hanya dapat diwalikan dengan wali hakim. Mengenai hak nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.⁴⁶ Maksud dari

⁴⁵ Wahbah al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 25.

⁴⁶ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008), hlm. 446.

kata hubungan disini yaitu dua orang yang telah melaksanakan akad dalam pernikahan yang sah sehingga telah diperoleh atau dihalalkannya hubungan diantara kedua belah pihak.

4. Wali Anak Zina

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Karena ia memiliki kedua orang tua, ia berhak atas pendidikan, bimbingan, dan biaya hidup hingga ia dapat mandiri. Sebagai bukti lebih lanjut dari ikatan antara anak dan orang tua, timbul hak dan kewajiban di antara mereka. Seorang anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Dilarang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14-15.⁴⁷

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا يُؤْتِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(14) Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (15) Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada

⁴⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 198.

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.⁴⁸

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas warisan, pemeliharaan, perwalian dan hak-hak keperdataan lainnya.⁴⁹ Di antara mereka ada yang kurang beruntung, karena lahir dari hubungan perzinaan yang dilarang agama. Masyarakat biasa menamakan mereka sebagai anak zina, anak haram, jadah dan sebutan lain yang bernada merendahkan. Di samping itu mereka juga kehilangan segala apa yang menjadi hak-haknya.

Anak zina, sama seperti orang biasa, mereka juga ingin membangun sebuah keluarga, dengan harapan mereka dapat hidup damai, tenteram dan dikaruniai anak-anak yang dapat melanjutkan generasinya. Pahitnya hidup dengan dicap sebagai anak zina dapat mendorong mereka untuk tidak mengikuti jejak orang tua kandungnya, dengan menikah sebagaimana diatur oleh agama. Salah satu unsur utama dalam pernikahan adalah adanya wali bagi calon mempelai

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 412.

⁴⁹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 38.

wanita. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah orang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Di dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama pengantin wanita dalam suatu akad, di mana akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu mempelai pria dan wali dari pihak perempuan. Kehadiran wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang harus atau pasti, dan pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama.⁵⁰ Begitu pentingnya keberadaan wali sehingga nikah tidak sah tanpa adanya wali, walaupun unsur-unsur yang lain terpenuhi.

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah *wali nikah*, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Baik wali khusus (*khos*) atau wali yang umum (*'am*). Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.⁵¹ Secara umum hal-hal yang bisa menempatkan seseorang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah itu ada 4 sebab antara lain:

- a) Sebab menjadi orangtua (*al ubuwwah*).
- b) Sebab menjadi ahli warits'asobah (*al 'ushubah*).
- c) Sebab memerdekakan.

⁵⁰ M. Lathoif Ghazali, *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm. 490.

⁵¹ M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 86.

d) Sebab kekuasaan.

Namun tidak berarti setiap orang yang telah menetapi salah satu dari empat sebab wali nikah berhak menjadi wali menjadi wali nikah. Artinya, diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk menjadi wali dibanding wali yang lain. Adapun wali dalam pernikahan (yang masih berlaku saat ini) ada 3 macam. Yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Sedangkan wali dari *warits wala'* (sebab memerdekakan) sudah tidak berlaku pada masa kini.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari keluarga calon mempelai wanita, karena ada hubungan darah/keturunan. Diantara orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab, ayah kandung merupakan wali pertama dan paling utama. Jika tidak ada maka dilanjutkan wali berikutnya sesuai urutan. Berikut adalah urutan wali nasab dengan mempertimbangkan kemungkinan kakek buyut masih hidup.

- 1) Ayah.
- 2) Kakek (ayahnya ayah).
- 3) Kakek buyut (ayahnya kakek).
- 4) Jika 3 wali nasab diatas sudah tidak ada (meninggal dunia), maka wali nasab berikutnya adalah ayahnya kakek buyut (jika masih

hidup) dan begitu seterusnya. Keatas dalm jalur nasab laki-laki selama masih ada.⁵²

- 5) Saudara laki-laki seayah seibu (kandung).
- 6) Saudara laki-lakiseayah.
- 7) Keponakan laki-laki/ anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, (dan semua laki-laki yang menjadi keturunan dalam garis keturunan laki-laki).
- 8) Keponakan laki-laki/ anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah (dan semua laki-laki yang menjadi keturunannya dalam garis keturunan laki-laki).
- 9) Saudara laki-laki seibu dan anak laki-lakinya saudara perempuan tdk berhak menjadi wali, karena dalam garis keturunannya terdapat penghubung wanita.
- 10) Paman seayah seibu (saudara laki-lakinya ayah yang sekandung).
- 11) Paman seayah (saudara laki-lakinya ayah yang seayah).
- 12) Istilah paman dalam struktur wali nikah itu: pamannya mempelai wanita, paman dari ayahnya mempelai wanita (kakek), paman dari kakeknya mempelai wanita (kakek buyut).
- 13) Anak laki-lakinya paman yang seayah seibu (sepupu).
- 14) Anak laki-lakinya paman yang seayah (sepupu).
- 15) Pamannya ayah yang seayah seibu (saudara laki-lakinya kakek yang sekandung).

⁵² M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, hlm. 88.

16) Pamannya ayah yang seayah (saudara laki lakinya kakek yang seayah).

17) Pamannya kakek yang seibu (saudara laki-lakinya kakek buyut yang sekandung).

18) Pamannya kakek yang seayah (saudara laki-lakinya kakek buyut yang seayah).⁵³

Dari orang tersebut adalah orang yang berhak menjadi wali nikah diatas berlaku secara berurutan. Artinya, selama ayah kandung dari mempelai wanita masih menetapi syarat untuk menjadi wali nikah maka kakek kake buyut, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah. Dan jika ayah kandung sudah meninggal, atau terhalang untuk menjadi wali adalah kakek.

Apabila wali nikah dari jalur nasab sudah tidak ada, maka yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah orang-orang sesuai urutan berikut ini:

1. Laki-laki yang telah memerdekakan/ al-mu'tiq (jika mempelai wanita sebelumnya merupakan budak).
2. Ahli waris 'ashobahnya laki-laki yang memerdekakan (sesuai urutannya).
3. Laki-laki yang telah memerdekakan al-mu'tiq (mu'tiqul mu'tiq).
4. Ahli waris 'ashobahnya laki-laki yang memerdekakan al-mu'tiq.

⁵³ M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, hlm. 92.

Metode perwalian “al-mu’tiq dan mu’tiqul” hanya berfungsi manakala calon mempelai wanita sebelumnya berstatus budak yang telah dimerdekakan. Namun karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka wali nikah dari jalur ini pun sudah tidak ada, atau yang berhak menjadi wali nikah selanjutnya adalah wali hakim.⁵⁴

b. Wali Hakim

Wali hakim menjadi wali alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, atau wanita yang bermasalah dalam masalah wali. Merujuk pada peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perpindahan wali kesatu (ayah) kepada wali kedua (kakek) dan seterusnya, harus disebabkan walikesatu/ wali yang berhak menikahkan sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada kabarnya yang besar kemungkinannya sudah meninggal dunia. Bukan karena wali yang berhak berada diluar daerah atau dalam kondisi yang tidak jelas (masih hidup atau sudah mati).

Oleh karena itu, selama orang itu masih berhak menjadi wali nikah yang masih hidup, maka hak menikahkan tidak bisa berpindah pada wali yang lain. Kecuali, pada hakim setelah memenuhi beberapa syarat. Diantara hal-hal yang menyebabkan pernikahan wali hakim antar lain adalah:

⁵⁴ M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, hlm. 94.

1. Walinya ma'dum atau sudah tidak ada (tidak mempunyai wali nasab sama sekali).
2. Walinya mafqud atau tidak tentu keberadaannya/tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁵⁵
3. Wali yang berhak menikahkan merupakan mempelai laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut, dan tidak ada wali nikah lain yang sederajat.
4. Wali yang berhak menikahkan berada diluar daerah, dalam radius lebih dari dua marhalah (jarak yang memperbolehkan qoshor sholat) dan tidak bisa dijumpai. Jika tidak mengalami ra'adzur, maka tidak sah menggunakan wali hakim.
5. Walinya 'adhal atau tidak mau menikahkan *mauliahnya* (wanita yang dipegang hak perwaliannya) yang telah menetapi syarat antara lain: mukallaf, meminta untuk dinikahkan, mendapat pasangan tertentu yang kafaah (sederajat/ideal).⁵⁶
6. Wali nikahnya selalu menunda-nunda pernikahan.
7. Walinya sedang ihrom/ibadah haji.

Pernikahan dengan menggunakan *wali hakim* hukumnya sah apabila wanita yang dinikahkan telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Menikah dengan laki-laki yang kafaah (sederajat/ideal).
- b) Sudah baligh.

⁵⁵ Aspandi, Pernikahan Berwalian Hakim "Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2017. hlm. 85-116.

⁵⁶ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

- c) Saat akad nikah berada dalam wilayahnya hakim yang menikahkan. Baik bermukim dalam daerah tersebut atau orang luar daerah yang melintasi wilayah tersebut.

Jika mempelai wanita bermasalah dalam perwaliannya sebagaimana ketentuan diatas, maka pernikahan dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Tetapi apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka yang berhak menikahkan adalah orang yang menjadi wakil dari wali nasab, bukan wali hakim. Dan apabila berdasarkan informasi atau perhitungan batas usia manusia, wali nikah yang berhak sudah meninggal dunia, maka yang berhak menikahkan adalah *wali ab'ad* atau wali nikah urutannya selanjutnya, bukan wali hakim.

c. Wali Muhakkam / Tahkim

Wali Muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka.⁵⁷ Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakn oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahanya dilaksanakan oleh wali muhakkam ini artinya, bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya

⁵⁷ Hanafi Mashunah, *Fiqh Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 141.

melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Dari keterangan diatas jelas bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. Sebagaimana disebutkan terdahulu, wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad mereka. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan oleh Qurthubi yang berkata “jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak adasultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam nelaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.”⁵⁸

Ulama Hanfiyyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *asabah* dalam warisan atau tidak sebagai wali nasab termasuk *Idhawu al-arham*, dan semua mempunyai hak ijbar selama yang akan menikah adalah perempuan kecil atau tidak berakal sehat. Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan seluruh kerabat nasab yang *asabah*

⁵⁸ Syukur Abdul Kadir, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realita* (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014), hlm. 41.

sebagai wali nasab, dan memperbolehkan anak menikahkan ibunya. Kelompok ini juga membolehkan bahwa orang bisa menjadi wali karena wasiat.

Mereka yang dimaksud diatas, akan berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki, sedangkan perempuan tidak berhak menjadi wali. Kecuali pendapat Ulama Hanafiyah, mereka membolehkan perempuan yang sehat dan berakal.
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam untuk dijadikan wali.
- d. Merdeka.
- e. Tidak sedang melakukan ihram.⁵⁹

Dalam KHI urusan wali nikah dijelaskan dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Menurut KHI, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahinya (pasal 19). Juga bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam (pasal 20). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu: ayah, kakek dari pihak ayah dan

⁵⁹ Syukur Abdul Kadir, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realita*,

seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki atau saudara laki-laki seapak dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu: saudara laki-laki kandung bapak saudara seapak dan keturunan mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seapak kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁶⁰

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seapak. Dan apabila satu kelompok derajat kekerabatannya sama juga, sama-sama kandung atau sama-sama derajat kekerabat seapak, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 212 KHI). Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali itu bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (pasal 22 KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal wali *'adal*, wali hakim baru

⁶⁰ M. Lathoif Ghazali, *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm. 492.

betindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (pasal 23 KHI).⁶¹

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang wali dan hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya, yang tidak diakui oleh agama dan hanya mengakui hubungan antara anak dan ibu serta keluarga ibu, maka ayah dan keluarga ayah tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan biologisnya. Dengan demikian maka perwalian pindah dari wali nasab menjadi wali hakim.



⁶¹ M. Lathoif Ghazali, *Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm 493.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang berujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memuji kebenaran maupun ketidakberadaan dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.⁶² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukannya di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan dengan cara pengumpulan data secara langsung, intensif, terinci.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2.

⁶³ Suharsimi Danim, *menjadi peneliti kualitatif: ancangan metodologi prestasi, dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

⁶⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

ke obyeknya yaitu mengetahui permasalahan terkait penisbatan anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya kepada orangtua angkatnya di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

- a. 3 orang yang melakukan nisbah anak zina yaitu S.S (nama samaran), S.O (nama samaran), dan Y.A (nama samran).
- b. 2 Tokoh agama di Kecamatan Madukara yaitu bapak Sodiq Rohmanto dan bapak Kholi Subhan

Data primer yang menggunakan data langsung kepada informan nantinya akan memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, dalam penelitian ini yaitu dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa dan telah dilakukan ditempat yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari buku, kitab, artkel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁵ Dalam wawancara peneliti membuat pertanyaan-pertanyaannya yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dan sebagainya. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip yang didapat maka, dapat memperkuat informasi awal. Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia.

E. Teknik Pengolahan Data

Data diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah peneliti kumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali

⁶⁵ Abdurrachmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

informasi yang telah diterima peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.

2. *Organizing*, adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan *penelitian*.⁶⁶
3. *Analyzing*, adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh *dari* sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan.⁶⁷

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis data kualitatif, dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.⁶⁸ Secara teknis penelitian ini akan mendeskripsikan tentang nasab anak zina. Adapun pola

⁶⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 200.

⁶⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 201.

⁶⁸ Ulber, Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Reika Aditama, 2009), hlm.

pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif yang menerangkan data secara khusus kemudian dibahas secara umum. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara).



BAB IV

PENISBATAN ANAK KEPADA ORANGTUA ANGKAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara

1. Profil Kecamatan Madukara

Luas wilayah Kecamatan Madukara sekitar 71,91 km² yang terdiri dari 18 Desa dan 2 kelurahan dengan jenis tanah regosol podsolik merah kekuningan dan latosol. Dari luas wilayah kurang lebih 4.820.151 Ha, Sebagian tanahnya adalah bergelombang dan berbukit dan sebagian besar merupakan tanah kering, sehingga daerah ini cocok untuk perkebunan dan tanaman kayu-kayuan, dimana Kecamatan ini termasuk wilayah yang memiliki daerah pegunungan di sebelah utara. Wilayah kecamatan madukara merupakan penghasil salak pondoh terbesar di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

Kecamatan Madukara merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kabupaten Banjarnegara, terletak di bagian timur ditinjau dari bentuk tata letak dan geografis dari Kabupaten Banjarnegara, dengan aliran sungai yang membentang dari arah yang sama yaitu sungai Serayu dibatas selatan yang membatasi wilayah Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Banjarnegara. Batas wilayah Kecamatan Madukara meliputi: sebelah timur ada Kecamatan Margosari Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan ada Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Banjarnegara, sebelah barat ada

Kecamatan Banjarmangu, sedangkan sebelah timur ada Kecamatan Pagentan. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten yang membawahnya sekitar 9 Kilometer dan terletak pada ketinggian 320 m dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Madukara, terdiri atas 18 desa dan 2 kelurahan yang secara keseluruhan terdapat 72 RW dan 243 RT.⁶⁹

Proyeksi penduduk akhir tahun 2018 sebanyak 43.852 jiwa terdiri dari 22.141 laki-laki dan 21.711 perempuan. Pada umumnya Kecamatan Madukara tidak berpenduduk padat, apabila dilihat dari luas wilayahnya. Kecamatan Madukara rumah-rumahnya kebanyakan berhimpit dengan perkebunan salak. Jenis mata pencaharian penduduk yang utama Kecamatan Madukara mempunyai banyak ragam, dari petani, industri, perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa-jasa. Dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Madukara adalah di sektor pertanian. Sebab lahan di Madukara sangat cocok untuk pertanian karena merupakan daerah pegunungan. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Madukara berprofesi sebagai pedagang petani, selain karena enggan generasi muda sekarang untuk bertani yang harus menunggu musim panen baru bisa punya uang, pemukiman yang ramai juga menjadi faktor yang dominan bagi masyarakat Kecamatan Madukara untuk memilih profesi sebagai pedagang dari profesi lain.

⁶⁹ Titis Makarya, <https://madukara.banjarnegarakab.go.id/profil/> diakses tanggal 14 oktober 2021.

2. Wawancara dengan orang yang melakukan nisbah anak zina

Kasus A

Kejadian terjadi saat beliau berkenalan dengan seseorang yang berusia 2 tahun lebih tua darinya lewat social media facebook. Teman sosial mediana mengajak beliau untuk bertemu dan tiba tiba mereka melakukan hal yang tidak senonoh yang menyebabkan Ibu S.S (nama samaran) itu hamil. Laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab untuk menikahnya. Bayi yang baru lahir membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi beliau tidak mampu membiayai biasa persalinannya dan sudah meminta bantuan dari desa tetapi dari pihak desa tidak memikirkannya. Beliau meminta tolong kepada pihak rumah sakit agar diberikan keringanan untuk menggunakan BPJS. Tetapi dari pihak rumah sakit menolaknya karena bayi tersebut tidak mempunyai BPJS. Salah satu syarat BPJS melampirkan Kartu Keluarga sedangkan bayi tersebut tidak memiliki KK karena orangtuanya belum memilikinya. Untuk meyasati persoalan tersebut pihak bidan mengusulkan agar bayi tersebut dimasukkan ke dalam KK sepasang suami istri yang belum memiliki anak dengan keterangan sebagai anaknya. Akhirnya, bayi itu langsung diurus kelahirannya dan diurus administrasinya, tetapi dengan syarat bayi itu harus dibawa sepasang suami istri yang telah mengurus kelahirannya.⁷⁰

Kasus B

⁷⁰ Wawancara dengan orang yang menisbahkan anak S.S (nama samaran) 4 Juli 2021 pukul 14.00 Wib.

Kejadian terjadi saat Ibu S.O (nama samaran) menjadi asisten rumah tangga di Jakarta, kejadian bermula dari beliau kenal dengan rekan kerjanya laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat. Kemudian mereka menjalin hubungan diam-diam karena ibu S.O (nama samaran) kebetulan sudah punya suami dan anak di kampungnya. Setelah tiga tahun menjalin hubungan diam-diam ternyata beliau dan kekasih gelapnya sudah pernah melakukan perzinaan sehingga mengakibatkannya hamil. Untuk menutupi kehamilannya agar dari pihak suami dan keluarganya yang dikampung tidak mengetahui, mereka mempunyai rencana ketika bayi yang dikandungnya sudah lahir akan dinasabkan kepada sepupu majikannya, agar anak tersebut juga terpenuhi secara ekonomi.⁷¹

Kasus C

Kejadian terjadi oleh Y.A (nama samaran) yang melahirkan anak laki-laki dari hasil perzinaan dengan kekasihnya. Dan menikah dengan seorang laki-laki yang bukan kekasihnya, melainkan orang lain untuk menutupi aib keluarganya. Anak tersebut saat ini sudah beranjak dewasa dan dinasabkan kepada laki-laki suami ibunya bukan ayah kandungnya yang dulu tidak mau bertanggung jawab.⁷²

3. Pandangan Tokoh Agama terhadap Penisbatan Anak Zina Kepada Orangtua Angkat

⁷¹ Wawancara dengan orang yang menisbahkan anak Ibu S.O (nama samaran) 4 Agustus 2021 pukul 10.00 Wib.

⁷² Wawancara dengan orang yang menisbahkan anak Ibu Y.A (nama samaran) 26 Desember 2021 pukul 10.00 Wib.

Bapak Sodik Rohmanto, sebagai tokoh agama menjadi ustadz di desa dan salah satu anggota komunitas Rumah Zakat di Banjarnegara. Beliau berpendapat bahwa apabila merawat anak seseorang itu sebuah kemuliaan tersendiri, sekalipun itu anak zina dia tidak boleh dihina, anak itu tidak boleh tahu bahwa dirinya adalah hasil zina, karena itu akan dapat menjadikannya beban dalam hidupnya. Tetapi ketika orangtua angkat tersebut sampai merubah nasabnya si anak maka tidak dibolehkan atau diharamkan karena apa yang diatur syariat Islam ketika ia mengadopsi seorang anak sebagai anak angkatnya. Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam *wa ta'âwanû 'alal birri wat taqwâ*, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya.⁷³

Menurut bapak Kholi Subhan, selaku tokoh agama sebagai ustadz atau pengasuh TPQ Hidayatul Ulum. Berpendapat apabila melakukan hal terkait menisbahkan anak disertai beberapa alasan seseorang dalam mengangkat anak, yaitu ketika belum dikaruniai keturunan, menolong karena kondisi keluarga anak yang diadopsi, dan lain sebagainya. Tidak jarang praktik adopsi ini diikuti dengan praktik

⁷³ Wawancara dengan Tokoh Agama Sodik Rohmanto, 4 Mei 2021 pukul 10.00 Wib.

menisbahkan nasab sang anak kepada orangtua angkatnya, sehingga nasab anak kepada orangtua kandungnya terputus, dan benar benar hilang hingga sang anak sama sekali tidak mengenali orangtua kandung dan keluarga asalnya. Dalam hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

“Tidak ada seorangpun yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya kecuali dia kafir dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum padahal sama sekali tidak ada nasbanya kepada mereka maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa, haramnya menisbahkan kepada selain bapak kandung. “Tidak ada seorangpun yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya dalam keadaan ia tahu itu bukan bapaknya kecuali ia kafir.” Yang dimaksud kafir dalam hadits ini adalah kufur di bawah kekufuran atau disebut dengan kafir kecil. Agama islam sangat menganjurkan perbuatan menolong anak yatim dan anak terlantar yang tidak mampu, dengan membiayai hidup, mengasuh, dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang benar. Bahkan perbuatan tersebut termasuk amal shaleh yang bernilai pahala besar di sisi Allah SWT. Tetapi dalam garis besar sama sekali dilarang dalam Islam adalah sikap berlebihan terhadap anak angkat yang sampai mengubah nasab orangtua kandung kepada orangtua angkatnya.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Tokoh Agama Kholi Subhan, 27 Desember 2021 pukul 17.00 Wib.

Bagi Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya. Tidak mungkin seorang anak memiliki dua orang bapak. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu.” Hal itu perlu diperhatikan mengingat tidak sedikit praktik adopsi di masyarakat yang diikuti dengan menisbatkan nasab anak tersebut kepada orang tua yang mengadopsinya. Perilaku ini dibuktikan dengan pencantuman nama orang tua yang mengadopsi pada akta lahir dan kartu keluarga si anak, bukan nama orang tua yang sesungguhnya. Hal tersebut kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Contohnya, saat seorang anak perempuan angkat hendak melangsungkan pernikahan maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akta lahir. Padahal nama ayah yang tercantum itu adalah nama orang tua angkat, bukan orang tua yang semestinya. Bila hal ini terus ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya maka pernikahan yang dilangsungkan yang secara kasat mata dianggap sah menjadi batal menurut syariat, karena wali nikahnya bukan orang yang semestinya. Pun seorang anak angkat yang secara nyata dituliskan nama orang tua angkatnya di akta lahir maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orang tua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih

akta lahir tersebut. Padahal hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Wallâhu a'lam.

B. Penisbatana Anak Zina Kepada Orangtua Angkat Prepektif Hukum Islam

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁷⁵ Namun demikian, telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an bahwa kaum muslim agar menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi ayahnya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah SWT yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslim. Dalam akad pernikahan juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun pernikahan. Disetiap rukun itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam kaitan ini, nasab seseorang harus ditentukan, ketika nasabnya tidak jelas atau tidak diketahui maka hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pernikahan dengan orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁷⁵ Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Vol.14, No.1,2014. hlm. 66.

Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu yang sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah SWT mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (QS. Al-Ahzab: 4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS.al Ahzab: 5).⁷⁶

Dalam islam juga membahas terkait anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah maka akan memiliki kedudukan yang baik terkait hubungan hak dan kewajiban maupun hubungan keperdataan dengan orangtuanya. Keberadaan anak merupakan suatu unsur penting dalam sebuah keluarga. Memberikan perlindungan kepada anak dengan semua kegiatan yang dapat menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara. Diantara hak-hak antara lain yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan pengakuan dalam silsilah keturunan.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 418.

Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Diwujudkan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terkait status kewarganegaraannya serta mendapat kepastian hukum tentang keberadaan orangtuanya.

b. Hak untuk hidup.

Hak hidup adalah suatu fitrah tidak ada suatu makhluk yang dapat memberikan kematian kepada makhluk yang lain. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik alasan kemiskinan atau alasan lain.

c. Hak untuk mendapatkan pengasuhan.

Dalam islam disebut dengan hadhanah. Yaitu merupakan kewajiban untuk mendidik dan melaksanakan penjagaan terhadap anak serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami istri bercerai.

d. Hak anak untuk mendapat nafkah.

Orangtua wajib memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya dan secukupnya.

e. Hak anak untuk mendapat pendidikan.

Tanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya hingga anak itu lahir dan tumbuh dewasa.⁷⁷

Adapun pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau keluarga yang ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelipahan kasih sayang. Selain itu, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang pada prinsipnya memiliki nilai paling asasi, karena di dalamnya menyangkut nyawa seseorang dan juga hubungan batin atau sikap batin pihak-pihak yang melakukannya. Oleh karena itu adanya kepentingan kesejahteraan sang anak sendiri atau kepentingan orangtua kandung yang menginginkan pengangkatan anak maka lembaga pengangkatan anak itu ada dan tumbuh menjadi realitas sosial dalam masyarakat.

Istilah *Pengangkatan anak* berkembang di Indonesia yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.⁷⁸

Istilah *tabanni* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dalam pengertian ini memberikan akibat hukum terputusnya

⁷⁷ Khodijatul, *Hak-hak Anak Menurut Islam*, <http://library.walisongo.ac.id> diakses tanggal 18 Desember 2021 pukul 19.09 wib.

⁷⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak.*, hlm. 19.

hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.⁷⁹ Sehingga status anak angkat disamakan dengan anak kandung dan anak angkat berhak mewarisi harta orangtua angkatnya. Secara terminologis yang dimaksud dengan pengangkatan anak (*tabanni*) adalah “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.” Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan anak kepada dirinya padahal anak tersebut punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Anak angkat lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak kandungnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga dapat diterapkan nantinya agar anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan disaat orangtua angkat telah meninggal dunia.

Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam. Sedangkan pengangkatan anak yang telah lama berkembang di berbagai

⁷⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 20.

negara, termasuk Indonesia sendiri, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Karena pada prinsipnya penetapan Pengadilan Negeri memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya serta akibat hukumnya beralih pada orangtua angkatnya. Pengangkatan anak semacam ini sangat bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Ahzab: 4 dan 5.

Hukum Islam mengakui dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak, yang berarti bahwa status kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkat dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apapun. Sehingga ia tetap berada dalam kekerabatan orangtua kandungnya dan segala akibat hukumnya. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dahulu, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Sehingga anak angkat tersebut terputus hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orangtua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Namun, hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain sebagainya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat tidak sedikit praktik adopsi di masyarakat yang diikuti dengan menisbahkan nasab anak tersebut dengan orangtua yang mengadopsinya. Perilaku ini dibuktikan dengan pencantuman nama orangtua yang mengadopsi pada akta lahir dan kartu keluarga si anak, bukan nama orangtua yang sesungguhnya. Hal ini kelak pada gilirannya akan menimbulkan berbagai permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam. Contoh: saat seseorang anak perempuan angkat akan melangsungkan pernikahan maka pihak KUA akan menetapkan dan menuliskan nama ayah dan walinya berdasarkan nama yang tercantum di akta kelahiran yaitu nama orangtua angkat, bukan orangtua kandung yang semestinya. Bila hal ini ditutupi oleh semua pihak yang mengetahuinya maka pernikahan yang dilangsungkan, secara kasat mata dianggap sah, tetapi menurut syariat menjadi batal karena wali nikahnya bukan orang yang semestinya.

Begitupun ketika seorang anak angkat yang secara nyata dituliskan nama orangtua angkatnya di akta lahir maka ia bisa menuntut hak mewarisi dari kedua orangtua angkatnya dengan berdasarkan pada bukti hitam di atas putih. Padahal hal ini jelas-jelas tidak dibemarkan oleh syariat islam.

Hukum Islam sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, dan telah mengarisikan bahwa hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatnya hanya terbatas sebagai hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh.

Sehingga akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Oleh karena itu tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahrom, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

Syariat Islam telah mengharamkan pengangkatan anak yang menisbatkan anak angkat kepada yang bukan bapaknya, karena hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.⁸⁰ Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar r.a beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seseorang yang mengaku (membangsakan diri) kepada buka ayah yang sebenarnya, sedangkan ia tahu bahwa bukan ayahnya, pastilah dia kafir. Dan barangsiapa yang mengaku (membangsakan dirinya) kepada ayah yang bukan sebenarnya, maka dia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di dalam neraka”.

Para ahli fiqh menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbatkan anak kepada orangtua angkatnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan tidak oleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. karena Islam memandang bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang

⁸⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak.*, hlm.46.

menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggap sebagai mahrom padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya.

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang membolehkan pengangkatan anak, namun memberikan syarat dan batasan yang ketat dalam pengangkatan anak:

- a. Memelihara garis keturunan nasab seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis keturunan bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.⁸¹

Pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak menyinggung pengangkatan anak dalam pasal-pasalnyanya. Beberapa perundang-undangan terkait tentang anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸¹ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), hlm. 85.

dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga tidak memberikan pengertian tentang pengangkatan anak.⁸²

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lembaga pengangkatn anak, hal ini disebabkan dalam sejarah proses pembuatan hukum perkawinan tersebut karena alasan sosial dan politik pada saat itu. Namun, pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pada pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁸³

Terkait pengangkatan anak dalam hukum islam dengan hukum perdata umum memang berbeda. Dalam hukum jelas pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya tetapi juga sebaliknya dalam hukum perdata umum. Dan juga pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orangtua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

⁸² Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 16.

⁸³ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 60.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk mengasuh, mendidik, dan mengadopsi seorang anak. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam *wa ta'âwanû 'alal birri wat taqwâ*, (saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan). Hanya saja Islam melarang bila praktik adopsi itu diikuti dengan penisbatan nasab (mengganti nasab) anak angkat kepada orang tua yang mengadopsinya.

Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Tetapi bila praktik pengangkatan anak ini diikuti dengan menisbahkan anak (mengganti nasab) kepada orangtua angkatnya, itu tidak diperbolehkan sama sekali dalam Islam, hal tersebut sudah didasari dalam al quran surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu haram hukumnya dan dapat menyebabkan dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.

B. Saran

1. Sebaiknya, ketika mengangkat anak jangan sampai mengubah nasabnya didalam akta kelahiran dan dokumen yang lainnya. Karena hal ini kelak akan menimbulkan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya, orangtua angkat nantinya memberitahu anak angkatnya tentang nasabnya yang sebenarnya ketika dia sudah dewasa untuk menghindari perselisihan dan permusuhan di kemudian hari. Disamping itu juga orangtua angkat dibolehkan menyisihkan maksimal sepertiga dari hartanya untuk anak angkat dalam bentuk wasiat karena ia tidak berhak menerima harta warisan sehingga terhindar dari permusuhan di antara anak-anaknya ketika mereka meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadijah Nasution*. cet I. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Alam, Andi syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.
- Aminuddin, Slamet Abidin. Maman Abd. Djaliel. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Penerjemah Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam cet I*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Suharsimi. *menjadi peneliti kualitatif: ancangan metodologi prestasi dan publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fathoni, Abdurrachmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia. Tanpa tahun.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Irfan, M Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet 1*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Kadir, Syukur Abdul. *Wali Muhakkam Syari'at dan Realita*. Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.
- Khoir, M. Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mashunah, Hanafi. *Fiqh Praktis*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Melialia, S. Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Transito, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Munawir Af, dan Adib Bisri, *Kamus Al Bisri: Indonesia Arab Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang sosisal dan budaya*". Jakarta: Erlangga, 2015.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Reika Aditama, 2009.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Penerjemah al Quran Kemenag RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

JURNAL

Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 03, No. 2, Juni 2018.

Aspandi, Pernikahan Berwalian Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2017.

M. Jamil, “Nasab Dalam Prespektif Tafsir Ahkam”, *Jurnal ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

M. Lathoif Ghazali, “Anak Zina Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.

Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak”, Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol.12, No.2, 2015.

Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, *Jurnal Al-Qishthu*, Vol 14, No 2, 2016.

Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran” (Ditinjau Menurut Hukum Islam), Vol.14, No.1, 2014.

INTERNET

Eka N.A.M, Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46 puu VII 2010”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/> diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

Khodijatul, “Hak-hak Anak Menurut Islam”, <http://library.walisongo.ac.id> diakses tanggal 18 Desember 2021.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Wawancara dengan S.S (Nama samaran)



Wawancara dengan S.T.O (Nama Samaran)



Wawancara dengan tokoh agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Alvi Nur Rohmah
Tempat, tanggal lahir : 10 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kaliurip Pramen RT 03 RW 03 Kecamatan
Madukara Kabupaten Banjarnegara

Nama Orang tua

Ayah : Eko Arif Nur Hanafi
Ibu : Suci Lasmini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Pertiwi Melati Kaliurip Lulus tahun 2005
- b. SD Negeri 3 Kaliurip Lulus tahun 2011
- c. SMP Takhassus AlQur'an Kalibeber Wonosobo Lulus Tahun 2014
- d. MAN 2 Banjarnegara Lulus Tahun 2017
- e. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Hidayatutholibin
- b. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Asy'ariyyah Kalibeber
Wonosobo
- c. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

A. Angket pertanyaan pihak yang menisbahkan anak kepada orangtua angkat

1. Siapa nama saudara ?
2. Apa pekerjaan saudara ?
3. Bagaimana kejadian sebelumnya ?
4. Siapkah yang membuat keputusan terkait menisbahkan anak kepada orangtua angkat ?
5. Faktor apa yang membuat saudara mau untuk melakukannya ?
6. Siapa yang dijadikan orangtua angkat ?
7. Apakah hal tersebut melalui prosedur sampai ke pengadilan ?
8. Jika iya, prosedur apa saja untuk melakukan nisbah anak ?

B. Angket pertanyaan tokoh agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara

1. Bagaimana pandangan anda terkait menisbahkan anak kepada orangtua angkat ?
2. Bagaiman hukumnya menisbahkan anak kepada orangtua angkat ?
3. Apakah ada dampak untuk anaknya kelak dari menisbahkan anak tersebut ?